



BUPATI DEMAK

Demak, 22 April 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pelaku Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/7 TAHUN 2020

TENTANG

PENUTUPAN KAWASAN

SIMPANG ENAM (ALUN-ALUN) DEMAK DAN SEKITARNYA

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *corona virus disease* (COVID-19) sekaligus menindaklanjuti arahan, himbauan dan petunjuk yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, bersama ini Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penutupan/pembatasan kegiatan yang bertempat di Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak dan sekitarnya;
2. Penutupan/pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menutup/blokade akses jalan menuju Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak mulai hari Jumat pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Senin pukul 04.00 WIB dalam setiap minggunya;

- b. Khusus menjelang hari pertama Ramadhan tahun 1441 Hijriyah pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sudah dilakukan penutupan/blokade akses jalan menuju Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - c. Kegiatan budaya “megengan” yang dilaksanakan menjelang hari pertama Ramadhan 1441 Hijriyah pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 ditiadakan;
 - d. Seluruh aktivitas perdagangan dan/atau dunia usaha di Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak dan sekitarnya, dihimbau untuk ditutup sementara selama pelaksanaan penutupan/pembatasan.
3. Pelaksanaan penutupan/pembatasan kegiatan di Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak, dilakukan mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan perkembangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 4. Arsip.
-